

**PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT
(KREASI) DI PERUM PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAHMI RIZKANDARI

04 940 092

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg: 46/PK II/II/2008

**PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT
(KREASI)
DI PERUM PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG**

**Rahmi Rizkandari, 04 940 092, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas Padang, 69 Halaman, 2008**

ABSTRAK

Guna memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam prakteknya, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sepenuhnya dijalankan dalam praktek perkreditan khususnya pada Perum Pegadaian. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis mencoba mengangkat mengenai akibat hukum tidak didaftarkannya barang jaminan fidusia kredit (Kreasi) dan bagaimana kedudukan barang jaminan fidusia kredit (Kreasi) apabila terjadi cedera janji. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Responden yang terdiri dari: Manajer Cabang Tarandam, pegawai fungsional kredit Kreasi, dan pegawai fungsional manajemen resiko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan penyaluran kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian. Untuk uang pinjaman di atas Rp. 25.000.000,- dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia guna mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sedangkan uang pinjaman di bawah Rp. 25.000.000,- cara yang ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum adalah dengan cara melegalisasikan perjanjian kredit dan membuat akta jaminan fidusia. Dengan tidak didaftarkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, barang jaminan fidusia tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, kemudian jaminan fidusia dianggap tidak pernah lahir, dan Perum Pegadaian tidak diberikan hak mendahului/ *preference*. Apabila debitur pemberi fidusia cedera janji maka barang jaminan fidusia tidak dapat dilakukan *parate* eksekusi. Perum Pegadaian dapat terus menyalurkan kredit dengan jaminan fidusia, sebab didalam pelaksanaannya tidak menemukan kendala-kendala dan kasus yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan perekonomian, persaingan usaha, dan pasar global maka semakin banyak lembaga yang menawarkan jasa keuangan, baik itu berbentuk bank maupun non bank. Salah satu bentuk penawaran jasa keuangan non bank adalah lembaga pembiayaan. Lembaga ini berkompetensi untuk menarik nasabah atau debitur, yang mana menjadi tujuan dalam pembentukannya. Kebutuhan masyarakat akan dana merupakan salah satu faktor yang membuat lembaga ini berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah pemberian kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Untuk penyediaan dana yang mendesak masyarakat pada umumnya mencari suatu lembaga yang telah dipercaya dan memberikan kemudahan dalam proses bagi ketersediaan dana yang dibutuhkan. Baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, usaha, atau kebutuhan investasi lainnya.

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah Perum Pegadaian yang merupakan lembaga pembiayaan non bank, yang memberikan sistim kredit dalam bentuk gadai dengan proses pembiayaan yang cepat, praktis, dan tidak berbelit-belit. Jasa gadai juga tidak mengenal strata ekonomi, dapat dilakukan oleh pengusaha besar dan pengusaha kecil, selain itu pula dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga dan orang kurang mampu yang membutuhkan dana dengan waktu yang relatif singkat. Meskipun ada beberapa lembaga keuangan yang

merambah usaha ke jasa pelayanan gadai terutama dalam bentuk rumah gadai, Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan utama dalam jasa gadai. Image yang melekat pada Perum Pegadaian sampai saat ini belum tergoyahkan oleh usaha lembaga keuangan lainnya.

“Perum Pegadaian yang didirikan oleh pemerintah dari kekayaan negara yang dipisahkan, salah satunya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri seperti lintah darat, tengkulak, serta pinjaman tak wajar lainnya”.¹ Dimana praktek gadai tersebut dapat mencekik masyarakat karena bunga tinggi dan berlipat ganda yang menyebabkan perekonomian masyarakat semakin terpuruk dan tidak tercapainya tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia .

Usaha yang pertama dijalankan Perum Pegadaian adalah memberikan pinjaman/ kredit yang pengikatan agunannya dilakukan dalam bentuk gadai. Yang dimaksud dengan pengikatan gadai disini adalah dengan cara menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai (dalam hal ini adalah Perum Pegadaian), maksudnya barang yang digadai tersebut harus diserahkan secara fisik oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dengan tujuan barang tersebut menjadi jaminan dalam pemberian pinjaman / kredit gadai. Di samping itu pemberi gadai dikenakan bunga rendah yang disebut dengan sewa modal, ini diberikan untuk biaya perawatan dari

¹ Dilihat dari profil PERUM Pegadaian, hlm 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendaftaran jaminan fidusia pada perjanjian kredit (Kreasi) di Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dengan tidak didaftarkannya barang jaminan fidusia kredit Kreasi oleh Perum Pegadaian sebagai berikut: Barang jaminan yang dibebani dengan fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dianggap tidak pernah lahir, dan Perum Pegadaian tidak diberikan hak mendahului/ *preference*. Pertimbangan Perum Pegadaian tidak mendaftarkan barang jaminan adalah uang pinjaman yang diberikan tidak begitu besar, jangka waktu pemberian kredit tidak lebih dari satu tahun, dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah tidak sebanding dengan uang pinjaman yang diperoleh, jika barang jaminan kredit harus didaftarkan.
2. Bahwa kedudukan barang jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia akibat tidak didaftarkan oleh Perum Pegadaian, memberikan kesulitan dalam melakukan eksekusi barang jaminan apabila debitur pemberi fidusia cidera janji. Barang jaminan tidak dapat langsung dieksekusi oleh Perum Pegadaian. Ini disebabkan oleh tidak adanya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriati, Mery. *Gambaran Umum Perum Pegadaian*. 2003.
- Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004,
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni. 2006.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Kansil, C. S.T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- , *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. 2005
- Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak. *Buku AjarDiklat Kemahiran Hukum Kontrak*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2005.